



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi peran dan fungsi penyuluh sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, maka diperlukan suatu lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Kepala adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung teknis operasional dan administrasi sebagai lembaga teknis daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengkajian ketahanan pangan dan kewaspadaan pangan;
- b. menyusun kebijakan dan program penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan yang sejalan dengan kebijakan, program penyuluhan dan ketahanan pangan provinsi dan nasional;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama, kemitraan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan dan ketahanan pangan di Daerah;
- f. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengkajian ketahanan pangan dan kewaspadaan pangan;
- b. penyiapan data informasi pangan, pengkajian dan kewaspadaan pangan;
- c. pengembangan dan pengidentifikasian, penyusunan rancang bangun, pemantapan dokumen rencana aksi pangan dan gizi, pemantauan peran langkah-langkah dalam mengatasi kerawanan pangan pada wilayah yang mengalami rawan pangan;
- d. pengidentifikasian wilayah dan kelompok rawan pangan;
- e. penyusunan indikator dan parameter diversifikasi pangan, peta pangan lokal dan tradisional potensi Daerah;
- f. penyediaan dukungan kerja sama ketahanan pangan;
- g. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan dan ketahanan pangan propinsi dan nasional;
- h. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- j. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan kepada penyuluh-penyuluh di tingkat Desa;
- k. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta fasilitas pembiayaan penyuluh dan ketahanan pangan di Daerah;
- l. pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan serta fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan kerjasama bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- n. pengelolaan ketatausahaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Sub Bagian Program, Pengendalian dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan;

- e. Bidang Ketersediaan, Keamanan, Kerawanan dan Konsumsi Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Konsumsi, Keamanan dan Distribusi Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Koordinator penyuluh.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dalam organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Badan Penyuluhan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala.
- (3) Jumlah, jenis dan nomenklatur jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana tugas yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 12

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf k angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

I. UMUM .

Bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Selatan, hal ini terbukti karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sehingga apabila produksi pertanian, kehutanan dan perkebunan meningkat maka ketahanan pangan di Daerah dapat terwujud.

Sektor perikanan baik perikanan budidaya dan perikanan laut merupakan suatu sektor yang menjanjikan dalam menopang kehidupan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan khususnya masyarakat di pesisir pantai sehingga hal ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan sebagai pengganti sumber protein hewani yang berasal dari ternak.

Sebagai upaya peningkatan produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta dapat mewujudkan ketahanan pangan, maka perlu mengoptimalkan peran dan fungsi penyuluh sebagai tenaga teknis lapangan yang dapat memberikan penyuluhan kepada petani di daerah, oleh karena penyuluhan merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pasar teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran produksi daerah pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui pengoptimalisasian peran dan fungsi penyuluh sebagai upaya peningkatan produksi pertanian, perikanan, kehutanan, maka diperlukan suatu lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan di Daerah melalui pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan perubahan dan penataan kembali lembaga perangkat daerah yang menangani ketahanan pangan dan penyuluhan dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “metode penyuluhan” antara lain seminar, workshop, lokakarya, magang, studi banding, temu lapang, temu teknologi dan sarasehan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyuluh-penyuluh dikoordinir oleh seorang Penyuluh dan bukan sebagai jabatan struktural.

Huruf d

Penyuluh-penyuluh dikoordinir oleh seorang Penyuluh dan bukan sebagai jabatan struktural.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 3.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



KETERANGAN :

- > : GARIS KOMANDO
- - - - -> : GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA